



PT. PALUH INDAH

GENERAL KONTRAKTOR, SUPPLIER, AGENCY

Jln. Sultan Ismail No. 10 Siak Sri Indrapura

Jln. Panglima Undan No. 9 Pekanbaru

**UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(UKL-UPL)**

**PABRIK ASPHALT MIXING PLANT (AMP)
DESA MAREDAN, KECAMATAN TUALANG, KABUPATEN SIAK,
PROVINSI RIAU**



**PEKANBARU,
2014**

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK - TANJUNG AGUNG - TELP/FAX. (0764) 320850
SIAK SRI INDRAPURA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK
NOMOR : 50 /BLH-S/KPTS/2014

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN ASPALT MIXING PLANT
DI DESA MEREDAN KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK - PROVINSI RIAU
OLEH PT. PALUH INDAH

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK,

- imbang :**
- a. bahwa kegiatan Asfalt Mixing Plant (AMP) di Desa Meredan Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh PT. Paluh Indah merupakan kegiatan yang wajib memiliki Izin Lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Siak Nomor 44 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Dibidang Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;
 - c. bahwa Rekomendasi UKL-UPL kegiatan Asfalt Mixing Plant (AMP) di Desa Meredan Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh PT. Paluh Indah telah diterbitkan Keputusannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak tentang Izin Lingkungan kegiatan Asfalt Mixing Plant (AMP) di Desa Meredan Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh PT. Paluh Indah;
- ingat :**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3419);

3. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 44 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Dibidang Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.

MEMUTUSKAN:

tapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN ASPALT MIXING PLANT (AMP) DI DESA MEREDAN KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU OLEH PT. PALUH INDAH

Izin lingkungan diberikan kepada:

ATU : 1. Nama Perusahaan : PT. Paluh Indah
2. Penanggung Jawab : TAUFIQ ERMAN
Selaku Direktur
3. Bidang Usaha : Asfalt Mixing Plant (AMP)
4. Alamat Kantor : Jl. Sultan Ismail No.10 Siak Sri Indrapura.
5. Lokasi Kegiatan : Desa Meredan Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
6. Deskripsi Kegiatan : Kegiatan Asfalt Mixing Plant (AMP) di Desa Meredan Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh PT. Paluh Indah, dengan rincian:
a. Penerimaan tenaga kerja;
b. Mobilisasi alat berat dan material;
c. Pematangan lahan;
d. Pembuatan bangunan AMP beserta fasilitas pendukung;
e. Pengoperasian Asfalt Mixing Plant (AMP) beserta pendukungnya; dan
f. Pembongkaran dan perapihan.

JA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu mencakup kegiatan yang tercantum dalam Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Asfalt Mixing Plant (AMP) di Desa Meredan Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh PT. Paluh Indah.

- IGA** : PT. Paluh Indah dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki:
1. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan konstruksi dan operasi yang terdiri atas:
 - a. izin penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - b. izin pemanfaatan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 2. Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.

- MPAT** : PT. Paluh Indah dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
- a. melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemanatauan Lingkungan (UKL-UPL);
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi teknis di Kabupaten maupun Provinsi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 - c. mengupayakan prinsip *prevention, reduction* dan *3R (recycle, reuse dan recovery)* terhadap limbah limbah yang dihasilkan;
 - d. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun akan dimanfaatkan dan atau diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin sesuai peraturan perundangan;
 - e. menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan limbah;
 - f. melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, masyarakat setempat sebelum kegiatan dilakukan; dan
 - g. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan kegiatan tersebut;
 - h. wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan berubah.

- IA** : PT. Paluh Indah menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana tersebut pada diktum Ketiga dan Keempat, setelah pelaksanaan kegiatan kepada:
- a. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
 - b. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera;
 - c. Gubernur Riau;
 - d. Bupati Siak;
 - e. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau;
 - f. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau;

- M** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana tercantum pada Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), wajib melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana tercantum pada diktum Keempat.

UJUH

: Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Izin Lingkungan yang diterbitkan batal atau dicabut.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal : 12 DESEMBER 2014**



**KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIAK,**

H. SADIKIN, S.Sos

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19590614 198101 1 001